



BUPATI SUKOHARJO
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

Nomor : 420-05/507-A/ 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA DAN TIM PENATAR
PEMBEKALAN GURU BANTU TK, SD, SMP, SMA DAN SMK
DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2005

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa Guru Bantu merupakan salah satu komponen yang mempunyai peran sangat penting dalam peningkatan mutu pendidikan, maka dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatannya perlu diberikan pembekalan Guru Bantu TK,SD,SMP,SMA dan SMK;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas perlu membentuk Panitia penyelenggara dan Tim Penatar Pembekalan Guru Bantu TK,SD,SMP,SMA,dan SMK di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas perlu menetapkan Keputusan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 189 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001 Nomor 21; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 73).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Panitia Penyelenggara dan Tim Penatar Pembekalan Guru Bantu TK, SD, SMP, SMA, dan SMK di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I, II, III, IV dan V Keputusan ini..

KEDUA : Tugas Panitia Penyelenggara dan Tim Penatar sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA adalah sebagai berikut :

1. Panitia Penyelenggara :

- a. mempersiapkan administrasi dan berkoordinasi dengan Kepala Cabang Dinas Pendidikan, Kepala SMP, SMA dan SMK di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo;
- b. mengumpulkan data peserta;
- c. menyelenggarakan Pembekalan Guru Bantu TK, SD, SMP, SMA, dan SMK yang diikuti 160 peserta yang dilaksanakan dalam empat angkatan masing-masing 40 peserta terdiri dari Guru Bantu di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo.

2. Tim Penatar/Pembuat Makalah :

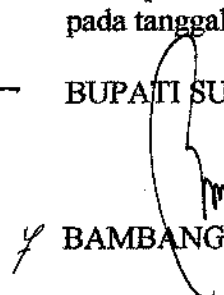
- a. membuat makalah;
- b. menyampaikan materi sesuai dengan pokok bahasan yang akan diberikan;

KETIGA : Semua Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukoharjo dan atau dari sumber dana lain yang sah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 9 November 2005.

— **BUPATI SUKOHARJO,**

 **BAMBANG RIYANTO**

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo
 3. Asisten Pembangunan Sekda Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala BPKD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala Badan Pengawas dan Pemeriksa Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
-

Lampiran I : Keputusan Bupati Sukoharjo

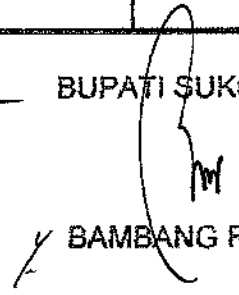
Nomor :

Tanggal :

**SUSUNAN PANITIA
PENYELENGGARA PEMBEKALAN GURU BANTU TK,SD,SMP,SMA DAN SMK
DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2005**

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo	Penanggung jawab	Bertanggungjawab atas pelaksanaan penataran
2	Kepala Sub Dinas Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Mengkoordinir pelaksanaan penataran
3	Kepala Seksi Pembinaan dan pengembangan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggungjawab di bidang kesekretariatan
4	Kepala Seksi Tenaga Kependidikan TK,SD, SLB pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
5	Kepala Seksi Tenaga Kependidikan SMP,SMA/ SMK pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
6	Staf Seksi Pembinaan dan Pengembangan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
7	Staf Seksi Pembinaan dan Pengembangan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya

— BUPATI SUKOHARJO,


BAMBANG RIYANTO

Lampiran II : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor :

Tanggal :

**SUSUNAN TIM PENATAR/PEMBUAT MAKALAH PEMBEKALAN GURU BANTU TK
DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2005**

NO	JABATAN / INSTANSI	MATERI PEMBEKALAN	WAKTU
1	Wakil Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo	Kebijakan Umum Pendidikan	2 Jam Pelajaran
2	Kepala Sub Dinas Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo	Kebijakan Tenaga Kependidikan	2 Jam Pelajaran
3	Guru TK Desa Pojok 01 Tawang Sari pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo	1. Tugas Pokok Guru TK 2. Sistem Penilaian di TK dalam KBK 3. Pemanfaatan Media dan Sumber Belajar	2 Jam Pelajaran 2 Jam Pelajaran 1 Jam Pelajaran
4	Guru TK Desa Sukoharjo 01 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo	Penyusunan Silabi SKH dan SKM	5 Jam Pelajaran
5	Guru TK Desa Mulur 01 Kecamatan Bendosari pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo	1. Model Pembelajaran di TK 2. Pengenalan Konsep Dasar Calistung 3. Bimbingan Konseling di TK	3 Jam Pelajaran 2 Jam Pelajaran 1 Jam Pelajaran

← BUPATI SUKOHARJO,

BAMBANG RIYANTO

Lampiran III : Keputusan Bupati Sukoharjo

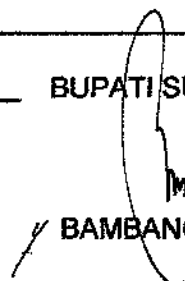
Nomor :

Tanggal :

**SUSUNAN TIM PENATAR/PEMBUAT MAKALAH PEMBEKALAN GURU BANTU SD
DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2005**

NO	JABATAN /INSTANSI	MATERI PEMBEKALAN	WAKTU
1	Wakil Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo	Kebijakan Umum Pendidikan	2 Jam Pelajaran
2	Kepala Subdin Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo	Kebijakan Tenaga Kependidikan	2 Jam Pelajaran
3	Guru SDN Kertonatan 01 Kartasura pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo	1. Pengembangan Pembelajaran Bahasa Indonesia	2 Jam Pelajaran
		2. Pembelajaran Geometri dan Pecahan	2 Jam Pelajaran
4	Guru SDN Pranan 02 Polokarto pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo	1. Pembinaan kemampuan dasar membaca, menulis	2 Jam Pelajaran
		2. Metode pembelajaran membaca, menulis permulaan	2 Jam Pelajaran
		3. Pembelajaran MMP melalui Sastra	2 Jam Pelajaran
5	Guru SDN Kamal 01 Bulu Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo	1. Penilaian berbasis kelas	2 Jam Pelajaran
		2. Pembelajaran pecahan	2 Jam Pelajaran
		3. Pembelajaran pengukuran	2 Jam Pelajaran

← BUPATI SUKOHARJO,


BAMBANG RIYANTO

Lampiran IV : Keputusan Bupati Sukoharjo

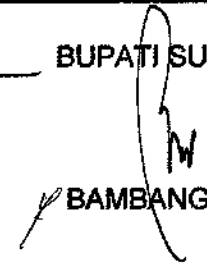
Nomor :

Tanggal :

**SUSUNAN TIM PENATAR/PEMBUAT MAKALAH PEMBEKALAN GURU BANTU SMP
DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2005**

NO	JABATAN / INSTANSI	MATERI PEMBEKALAN	WAKTU
1	Wakil Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo	Kebijakan Umum Pendidikan	2 Jam Pelajaran
2	Kepala Subdin Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo	Kebijakan Tenaga Kependidikan	2 Jam Pelajaran
3	Guru SMPN 2 Weru pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo	Model Pembelajaran	4 Jam Pelajaran
4	Guru SMPN 3 Nguter pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo	Sistem Penilaian	6 Jam Pelajaran
5	Guru SMPN 7 Sukoharjo pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo	Kurikulum 2004	6 Jam Pelajaran

← BUPATI SUKOHARJO,

BAMBANG RIYANTO

Lampiran V : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor :

Tanggal :

**SUSUNAN PENATAR/PEMBUAT MAKALAH PEMBEKALAN GURU BANTU SMA DAN SMK
DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2005**

NO	JABATAN / INSTANSI	MATERI PEMBEKALAN	WAKTU
1	Wakil Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo	Kebijakan Umum Pendidikan	2 Jam Pelajaran
2	Kepala Subdin Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo	Kebijakan Tenaga Kependidikan	2 Jam Pelajaran
3	Guru SMPN 2 Weru pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo	Sistem Penilaian	6 Jam Pelajaran
4	Pengawas SMP,SMA,SMK pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo	Silabus	6 Jam Pelajaran
5	Guru SMAN 1 Kartasura pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo	Pembuatan Alat Penilaian	4 Jam Pelajaran

 BUPATI SUKOHARJO,

 BAMBANG RIYANTO